



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3317060902710004, tempat dan tanggal lahir Rembang, 09 Februari 1971 umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK 3317065004760006, tempat dan tanggal lahir Rembang, 10 April 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 89/11/VI/91 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **Lutfiatun Nikmah binti Marzuqi**, lahir di Rembang, tanggal 11 Agustus 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), NIK 3317065108070003, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak bekerja, alamat KABUPATEN REMBANG;
3. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama: **Saifuddin bin Zaeni**, lahir di Rembang, tanggal 25 Juni 1996 (umur 27 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, alamat RT 002 RW 001, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Rembang karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana atas surat penolakan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nomor: 13/Kua.11.17.12/Pw.01/I/ 2024 tertanggal 24 Januari 2024;
5. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut tidak mungkin diundur atau ditunda karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa di pisahkan dan sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022 karena hubungan diantara kedua anak tersebut sangat erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan dan untuk menghindari zina;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia dewasa dan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan calon suami anak Para Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek tidak dalam pinangan orang lain, tidak dalam ikatan pernikahan orang lain, serta anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semenda yang menghalangi untuk menikah, dan calon suami beserta keluarga sudah mendatangi rumah Para Pemohon untuk bersilaturahmi. Serta Para Pemohon dan calon suaminya telah menentukan hari pernikahan yaitu pada bulan April tahun 2024;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Lutfiatun Nikmah binti Marzuqi**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (**Saifuddin bin Zaeni**) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah menghadikan anak Para Pemohon yang bernama Lutfiatun Nikmah Binti

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuqi, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan MTs pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dukuh Ngemplak RT. 004 RW. 006 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon tahu tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah atas dirinya dengan calon suaminya yang bernama Saifuddin Bin Zaeni karena permohonan pernikahan anak Para Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dikarenakan umur anak Para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama pacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama serta sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing-masing, oleh karenanya atas dasar tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Saifuddin Bin Zaeni, umur 27 tahun 8 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di xxx xxx RW. 001 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan siap membimbing isterinya, ia juga sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;

Bahwa selain Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon dan menantunya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang masing – masing bernama :

1. Zaeni Binti Raji, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di xxx xxx RW. 001 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Masruroh Binti Mustajab, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx xxx RW. 001 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx; dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, ia juga sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan anak Para Pemohon juga sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan Para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marzuqi NIK: 3317060902710004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 Agustus 2012, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuhroh NIK: 3317065004760006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23 Februari 2013, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lutfiatun Nikmah Nomor: 5396/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23 Mei 2008, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Lutfiatun Nikmah Nomor: 003/SKD/KAS/2024 yang dikeluarkan oleh Dr. Wiwik Susanti, SpOG di Klinik Amalia Sehat tertanggal 24 Januari 2024, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 014/XI/PUSPAGA SAMARA/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA Rembang tertanggal 5 Februari 2024, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor: 13/Kua.11.17.12/Pw.01/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24 Januari 2024, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang bernama:

1. Mustakim Bin Nursalam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Rembang ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan anak Para Pemohon masih dibawah umur belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Saifuddin Bin Zaeni karena anak Para Pemohon dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka dan antara mereka berdua tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dengan penghasilan tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;

- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I dan saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu alasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak permohonan pernikahan anak Para Pemohon disebabkan karena anak para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan Saifuddin Bin Zaeni yang saat ini berstatus perjaka dan sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan calon suami anak Para Pemohon tersebut, Saifuddin Bin Zaeni sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak Para Pemohon sudah bisa memasak, mencuci baju dan menyapu rumah, dll;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Saifuddin Bin Zaeni karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suaminya anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;
- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calonmempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tua calon menantu Para Pemohon untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 (empat) bulan 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Lutfiatun Nikmah Binti Marzuqi, umur 16 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan MTs pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dukuh Ngemplak RT. 004 RW. 006 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx yang hingga saat ini belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti – bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Para Pemohon berpenduduk di xxxxxxxxx xxxxxxx, olah karenanya Pengadilan Agama Rembang secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lutfiatun Nikmah Binti Marzuqi, memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Lutfiatun Nikmah Binti Marzuqi yang lahir pada

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2007 atau masih berusia 16 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Dokter atas nama Lutfiatun Nikmah Nomor: 003/SKD/KAS/2024 yang dikeluarkan oleh Dr. Wiwik Susanti, SpOG di Klinik Amalia Sehat tertanggal 24 Januari 2024 membuktikan bahwa Lutfiatun Nikmah Binti Marzuqi saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nomor: 014/XI/PUSPAGA SAMARA/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA Rembang tertanggal 5 Februari 2024, membuktikan bahwa Lutfiatun Nikmah Binti Marzuqi dengan Saifuddin Bin Zaeni telah mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait ibadah. Kestabilan Ekonomi, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender sehingga dengan dasar tersebut Lutfiatun Nikmah Binti Marzuqi dengan Saifuddin Bin Zaeni sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor: 13/Kua.11.17.12/Pw.01/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx tertanggal 24 Januari 2024, membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan Saifuddin Bin Zaeni yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti P.1 s/d P.6 dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta atau berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, menolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab karena anak Para Pemohon sudah belajar untuk memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Saifuddin Bin Zaeni belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidl* menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon isteri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi isteri dan ibu yang baik sedangkan calon suaminya secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling cinta bahkan sudah bertunangan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 34 (empat) bulan 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 (empat) bulan 2002 tentang Perlindungan anak;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik masalah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Lutfiatun Nikmah Binti Marzuqi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Saifuddin Bin Zaeni di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Lutfiatun Nikmah Binti Marzuqi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Saifuddin Bin Zaeni di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Zainabul Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti,

Zainabul Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	455.000,00
(lima atus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Rbg